

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah aktivitas di bidang publik yang menghasilkan laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik akibat adanya pencatatan (Pusung dkk,2018). Menurut Bastian (2010), akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat seperti LSM, yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik maupun swasta.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan akuntansi sektor publik merupakan salah satu sektor akuntansi dimana dalam aktivitasnya menghasilkan pelayanan untuk publik guna memenuhi hak dan kebutuhan publik. Selain itu juga bermanfaat dalam proses pertanggungjawaban agar sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Manfaat Akuntansi untuk Sektor Publik

Akuntansi bermanfaat bagi sektor publik sebagai pedoman yang digunakan untuk pelaporan keuangan. Menurut Juwita (2013), dengan diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan mengurangi korupsi dan kolusi serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengelolaan keuangan. Bastian (2010), menyatakan bahwa dengan adanya akuntansi sektor publik, berbagai

tuntutan dari masyarakat mengenai pelaporan yang akuntabel dan transparan dapat terpenuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sebagai pedoman untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai peraturan, juga dapat digunakan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tergantung dari kebutuhan pemakai laporan keuangan. Menurut Bastian (2010), pemakai laporan keuangan sektor publik yang dihasilkan dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu meliputi lembaga pemerintahan, investor dan kreditor, pemberi sumber daya, badan pengawas, konstituen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntansi bagi entitas sektor publik yaitu sebagai dasar yang digunakan untuk melakukan pelaporan agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan. Selain itu dapat juga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Jenis Organisasi Sektor Publik

Bastian (2010), mengungkapkan jenis organisasi sektor publik yang ada di Indonesia, yaitu organisasi pemerintah pusat, organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Sementara itu menurut Hertianti dan Nordiawan (2014), jenis organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga:

1. Intansi pemerintahan
 - a. Pemerintah pusat, termasuk didalamnya:

- 1) Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain.
- 2) Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.
- b. Pemerintah daerah, termasuk didalamnya:
 - 1) Satuan Kerja Perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan lain-lain.
 2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Merupakan organisasi nirlaba milik pemerintah yang bentuknya bukan instans pemerintah.

 - a. Rumah sakit milik pemerintah, seperti rumah sakit daerah,
 - b. Yayasan-yayasan milik pemerintah.
 3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta
 - a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation
 - b. Sekolah dan universitas swasta
 - c. Rumah sakit milik swasta.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Asyik dan Novitasari (2019), pemerintah secara umum dapat diartikan sebagai badan atau lembaga pemerintahan, dimana posisinya sebagai pejabat resmi berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintah. Sedangkan jika diartikan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah selaku penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hadi (2019), meskipun pemerintah desa diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi, namun tidak secara independen. artinya masih dibawah

pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Desa mempunyai posisi yang lebih berdaulat dalam mengatur dan mengurus Desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan Pemerintah Desa sebagai pembentuk kebijakan haruslah sesuai dengan keadaan desa itu sendiri. Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, peraturan desa yang ditetapkan harus mumpuni agar dapat menjadikan desa lebih mandiri, inovatif, sejahtera, serta menyetetuh seluruh lapisan masyarakat (Putri, 2016).

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Desa

Menurut Pangayaouw dan Kurniawati (2017) kebijakan desa merupakan suatu produk hukum berskala terkecil dan dengan kearifan lokal yang diwujudkan dengan peraturan desa. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Mildawati dan Sari (2017), mengungkapkan bahwa desa melaksanakan otonomi daerah untuk wilayahnya sendiri akan tetapi masih dibawah wewenang atau kendali pemerintah kota/ kabupaten. Setiap desa mempunyai wewenang dengan membuat peraturan desa yang disesuaikan dengan keadaan desa masing-masing, dan biasanya suatu desa mempunyai kearifan lokal sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Bentuk kebijakan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi yaitu melalui pemberdayaan. Menurut Nardin (2019), implementasi kebijakan dalam hal peningkatan ekonomi di desa yaitu melalui program BUMDes. Sesuai tujuan dalam pendirian BUMDes yang termuat pada Permendesa No. 4 Pasal 3 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa yaitu meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian kebijakan desa di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan desa yaitu suatu produk hukum yang mempunyai tingkatan paling bawah yang tertuang menjadi peraturan desa (PerDes). Setiap desa biasanya mempunyai adat ataupun kearifan lokal dalam membuat peraturan desa.

2.1.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menurut Solihin (2014), strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan guna tercapainya sebuah tujuan yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi yang telah dipilih agar terarah dan mencapai tujuan sesuai sasaran dan tepat waktu.

Untuk setiap tahunnya arah dari kebijakan dana desa selalu berbeda tergantung pada prioritas penggunaannya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Pasal 6 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dana desa yang ada

digunakan untuk peningkatan dan kemajuan ekonomi di desa, pengentasan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Hal tersebut diimplementasikan dengan pembedayaan masyarakat masyarakat untuk lebih produktif (Mildawati dan Sari, 2017).

2.1.3 Alokasi Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri No. 20 Pasal 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah dan dibagikan pada desa secara proporsional. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan ke setiap desa oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menunjang segala bentuk program kegiatan desa guna mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat (Kuswanti, 2020).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi dana Desa (ADD) merupakan dana yang diterima oleh desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk penunjang program yang ada di desa. dana perimbangan sendiri adalah dana yang brsumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2.1.3.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang penting bagi desa sebagai salah satu faktor untuk membiayai program-program yang ada pada desa untuk penyelenggaraan pemerintahan baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Berikut ini tujuan Alokasi Dana Desa berdasarkan

Peraturan Bupati Ponorogo No. 17 Pasal 2 Tahun 2015 tentang alokasi dana desa, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatnya kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan secara partisipatif.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, peluang atau kesempatan untuk bekerja, dan kesempatan untuk melakukan usaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong swadaya gotong royong pada masyarakat desa.
- e. Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi pemerintah Kabupaten atas jasa dan pengabdian atas Hukum Tua selama melaksanakan tugas sesuai masa jabatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Alokasi dana Desa yaitu untuk penunjang kegiatan operasional pemerintah desa dan juga masyarakat. kegiatan operasional meliputi pelaksanaan pelayanan masyarakat, sedangkan untuk pembangunan meliputi perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan pelatihan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang produktif. Pemberian dana tersebut merupakan bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk desa dalam menciptakan desa yang mandiri.

2.1.3.3 Kegunaan Alokasi dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Ponorogo No. 17 Tahun Pasal 7 2015 tentang alokasi dana desa menjelaskan bahwa kegunaan dari ADD yaitu untuk penghasilan tetap dan tunjangan dari pemerintah desa serta untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam hal ini yang penggunaan alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa meliputi kegiatan operasional pemerintah desa, sarana prasarana, dan administrasi kependudukan serta tata praja pemerintahan yang meliputi perencanaan, laporan, keuangan dan pertanahan. Sementara itu untuk pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan dalam sektor peternakan maupun pertanian.

Penggunaan alokasi dana desa dalam uraian diatas dapat disimpulkan untuk kepentingan bersama antara pemerintah desa dan juga masyarakat. Dimana kegunaanya sendiri meliputi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta untuk kegiatan operasional pemerintah desa. alokasi dana desa sendiri sebenarnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Menurut Mildawati dan Sari (2017), Sumber –sumber pendapatan Desa sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Tata cara pengelolaan alokasi dana desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, yang selanjutnya disingkat menjadi ADD. Secara regulatif semua keuangan desa akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti pemerintah desa tidak lagi sembarangan dalam mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan penggunaan anggaran pada seorang kepala desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Desa selaku penyelenggara dan pengguna anggaran wajib melakukan laporan sebanyak 2 semester. Yaitu pada awal Januari sampai Juli. Kedua yaitu awal Juli sampai akhir Desember. Penyampaian laporan selambat-lambatnya 10 hari setelah habis semester akhir tahun anggaran berjalan.

2.1.4.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Pasal 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Disebutkan bahwa pengelola keuangan desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang telah menguasakan kepada PPKD.

Menurut Hidayah (2019), pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk tahapan dan proses dalam penyusunan keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Berikut ini gambar siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Permendagri No. 20 tahun 2018

- a. Perencanaan adalah proses perumusan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan untuk pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya (Pusung dkk, 2018). Menurut Pradana (2018) proses perencanaan dalam

pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Hasil akhir dari proses perencanaan ini merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati.

- b. Pelaksanaan keuangan desa yang merupakan tahapan dari perencanaan yang telah dibuat dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa (Pusung dkk, 2018). Menurut Pradana (2018) proses pelaksanaan keuangan desa adalah penerapan dari APBDesa yang telah disahkan menjadi Peraturan Desa. Seluruh pengeluaran dan penerimaan pada proses transaksi harus dilakukan lewat rekening kas desa dan diberi bukti kelengkapan yang sah.
- c. Menurut Pusung dkk (2018) penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pencatatan dan penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan keuangan harus disajikan dengan baik. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa saat terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa (Pradana, 2018).
- d. Pelaporan keuangan desa merupakan tahapan terakhir dari semua proses pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan (Pusung dkk 2018). Menurut Pradana (2018) pelaporan keuangan desa merupakan tahapan untuk menyajikan data dan informasi mengenai suatu kegiatan dalam periode tertentu. Bentuk pelaporan pada

kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

2.1.4.2 Asas - Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Pasal 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan keuangan desa dikelola berdasarkan asa-asa berikut:

2.1.4.2.1 Akuntabilitas

Menurut Kuswanti (2020), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kepada pemerintah di atasnya maupun masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kepala desa selaku penanggung jawab utama. Menurut Kholmi (2016), pemerintah dikatakan akuntabel apabila prosedur dalam pencairan ADD sampai pelaksanaan sesuai dengan PerBup dan undang-undang yang berkaitan.

Secara garis besar akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab secara administratif terhadap pengelolaan alokasi dana desa suatu instansi dalam hal ini yaitu pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, sampai tahap evaluasi harus jelas dan terstruktur.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Merupakan akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Hidayah, 2019).

b. Akuntabilitas Horisontal (*horizontal accountability*)

Merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009).

Menurut Hadi (2019), akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintah bertanggungjawab untuk setiap perilaku yang diperbuat serta responsif terhadap identitas dimana merek memperoleh kewenangan.
- b. Menetapkan kriteria untuk mengukur performa pemerintah serta menjamin sistem pemerintahan terlaksana dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud dengan berbagai upaya yang dilakukan. Bentuk upaya tersebut mulai dengan diterbitkannya undang-undang sampai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Selain hal tersebut demi mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel maka dibentuklah badan atau lembaga pengawas yang disebut Badan Permusyawaratan Desa.

2.1.4.2.2 Transparansi

Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa haruslah diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini menuntut kejelasan siapa, berbuat apa, serta bagaimana pelaksanaannya. Selain itu, adanya akses yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan desa dalam laporan pertanggungjawabannya.

Menurut Wahidahwati dan Sari (2018), bahwa keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat akan menambah kepercayaan lebih kepada pemerintah desa atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Nurodin dan Umami (2017), menyatakan transparansi merupakan adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk informasi baik tentang keuangan maupun kebijakan yang diambil.

Berdasarkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terhadap segala informasi baik informasi keuangan maupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Selain itu dapat dikatakan transparansi apabila adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui media cetak maupun elektronik yang disediakan oleh pemerintah desa.

Menurut Mahmudi (2015), kegunaan transparansi bagi masyarakat atau publik yaitu untuk memperoleh informasi secara aktual dan faktual.

Masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut sebagai berikut :

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).

- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat atau pihak yang berkaitan.

Menurut Hidayah (2019), ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan, yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan secara periodik mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.
 1. Laporan tahunan.
 2. Website atau media publikasi.
 3. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.1.4.2.2.1 Karakteristik Transparansi

Bentuk keterbukaan dalam setiap tindakan yang dilakukan serta adanya pertanggung jawaban untuk menuntut tentang siap dan berbuat apa. Memastikan adanya kases yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkn informasi yang dibutuhkan merupakan hakikat dari transparansi. Menurut Mardiasmo (2009), karakteristik transparansi meliputi 3 ciri, yaitu:

a. Informatif

Pemberian informasi berita, penjelasan mekanisme prosedur data, dan fakta stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat (Hidayah, 2019).

b. Keterbukaan

Memastikan bahwa adanya jaminan hak bagi setiap orang yang ingin memperoleh informasi dapat mengakses dengan mudah. Selain itu segala bentuk data yang ada harus dipublikasikan kepada publik tanpa adanya rahasia (Hidayah, 2019).

c. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja yang dilakukannya, termasuk kinerja finansial. Pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan sukarela (Hidayah, 2019).

Berdasarkan penjelasan mengenai transparansi di atas, maka ada berbagai upaya yang dilakukan guna terwujudnya sebuah keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan alokasi dana desa. Upaya tersebut diantaranya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu adanya payung hukum untuk pengelolaan keuangan desa menjadi sebuah keseharusan bagi pengelola dana desa untuk taat aturan. Upaya tersebut tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2.1.4.2.3 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Peranan masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa merupakan hal yang cukup penting untuk mewujudkan *good governance*. Tiga pilar *good governance* yang menjadi penopang terlaksananya tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Posisi masyarakat mempunyai peranan yang strategis dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan baik. Menurut Siregar (2020), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi.

Berdasarkan Undang- Undang No. 6 pasal 54 Tahun 2014 tentang musyawarah desa, dimana dalam permusyawaratan harus diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa serta unsur masyarakat yang bertujuan untuk pembahasan program-program desa . Menurut Kuswanti (2020), dengan adanya keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari pengawasan dapat memonitor program yang didanai oleh desa, maka pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan anggaran yang disusun sebelumnya.

Berdasarkan Permendagri No. 73 Pasal 5 Tahun 2020 pengawasan dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi. Hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini:

- a. Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh APIP kementerian, APIP daerah/ provinsi, APIP kabupten/kota.

b. Pengawasan oleh Camat

Pengawasan yang dilakukan oleh Camat dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, evaluasi terhadap pengelolaan aset desa, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban APB Desa.

c. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

d. Pengawasan oleh Masyarakat Desa

2.1.4.2.3.2 Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Septianis (2012), Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi partisipasi positif dan partisipasi negatif. Pada partisipasi bersifat positif dapat mendorong dan mendukung program-program pembangunan pada desa agar dapat tercapai sesuai rencana bersama. Sedangkan, partisipasi negatif yaitu adanya kemungkinan penyebab terjadinya pertentangan antar kelompok masyarakat sehingga mengakibatkan terhambatnya program desa

Menurut Hadi (2019), partisipasi dikalsifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. partisipasi secara langsung
2. partisipasi secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Keterlibatan masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan merupakan bentuk monitoring terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat mendorong terlaksananya program desa, tetapi dapat juga menjadi penghambat program desa jika terjadi pertentangan antar golongan masyarakat.

2.1.4.2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dan dipilih berdasarkan wilayah serta ditetapkan secara demokratis. Suatu lembaga atau badan merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan (Dewi dkk, 2018). Keberadaannya sangat penting karena sebagai penyalur aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Selain itu BPD juga berfungsi sebagai badan pengawas desa. Menurut Kurniawati dan Pangayouw (2017), dengan dibentuknya BPD maka setiap kinerja dan kebijakan yang diambil dalam pemerintah desa bisa terkontrol atau terawasi.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan anggaran dana desa sangat penting karena segala bentuk validasi yang berkaitan anggaran dana desa harus melalui BPD. Bentuk kebijakan yang termuat dalam APBDes dalam penyusunannya harus berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Menurut Mildawati dan Sari (2019), BPD dapat menjadi wadah politik bagi masyarakat desa sebagai

penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Menurut Sugista (2017), prinsip pengawasan yang dijalankan bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang besar. Dalam fungsi pengawasan ini BPD berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan juga pemerintah desa. Sugista (2017) menyatakan fungsi BPD yaitu:

- a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.1.5 Laporan Keuangan Desa

Menurut Bastian (2010), basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Laporan keuangan desa yang wajib disajikan oleh Kepala Desa menurut Permendagri No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati anatar pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, selanjutnya diwujudkan dengan peraturan desa.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat penerimaan atau pengeluaran, baik secara tunai maupun kredit. Juga digunakan untuk mencatat mutasi perbankan.

Buku kas umum dapat digunakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3. Buku Pajak


Digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan surplus atau defisi dan pembiayaan.

LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.1.5.1 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa



Gambar 2.2 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Camat. Laporan semesteran realisasi APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari laporan semesteran pertama yang disampaikan paling akhir Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semesteran kedua disampaikan paling akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan setelah Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah sepakat terhadap laporan tersebut dalam bentuk Peraturan Desa (PerDes).

Selain itu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada BPD. Laporan tersebut dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa masyarakat sejahtera apabila berada pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara

masyarakat dapat dikatakan sejahtera tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan murah, serta tercukupinya kebutuhan individu secara jasmani maupun rohani (Mildawati dan Sari, 2019).

Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan dalam rangka pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Sementara itu, tolak ukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 (BPS, 2020) adalah kesehatan, pendidikan, pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara spiritual maupun sosial. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila sudah berada pada kriteria sejahtera yang meliputi: rumah layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, pendidikan murah, serta terjamin dalam kebutuhan jasmani maupun rohani.

Menurut PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa menjelaskan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan melalui program padat karya dan *Cash For Work*. Skema *cash for work* merupakan bentuk padat karya yang memberikan upah secara langsung kepada tenaga kerja yang terlibat. Disebutkan bahwa sasaran untuk program padat karya yaitu:

1. Pengangguran yaitu penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah pengangguran yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal, dan masih mencari mencari/ menerima pekerjaan.

3. Penduduk miskin yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita/bulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut Kolle (dalam Rosni, 2017), tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dalam beberapa aspek kehidupan:

1. Kualitas hidup dari segi materi, yang meliputi sandang, pangan, papan.
2. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Kualitas hidup dari segi mental yang meliputi segi mental, fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, dan sebagainya.

Rosni (2017), menyatakan bahwa faktor utama selain pendidikan yang menjadi kendala dalam mencapai kesejahteraan hidup yaitu tingkat pendapatan. Jumlah yang mempengaruhi besar kecilnya suatu pendapatan yaitu jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pengeluaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti (2020), menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati dan Sari (2018), menunjukkan hasil bahwa penggunaan ADD dan akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian yang dilakukan


oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Menurut Utami dan Wardani (2020), penelitiannya menunjukkan hasil bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian lainnya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan pariwisata Nusa Penida. Alat analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan SEM-PLS (Setiawina dan Indrayani, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019), yaitu terletak pada populasi yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019) menggunakan populasi masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penetapan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian Wahidahwati dan Sari (2019) menggunakan variabel independen berupa penggunaan ADD, akuntabilitas, dan transparansi, sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ : Pengaruh secara Parsial

- - - : Pengaruh secara simultan

Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya akuntabilitas alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa maka kesejahteraan akan tercapai karena laporan yang

disajikan telah menjelaskan keluar masuknya dana dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas akan berjalan beriringan dengan transparansi. Hal tersebut merupakan satu kesatuan dimana pemerintah desa harus melakukan keterbukaan baik pendapatan yang diterima maupun berbagai pengeluaran yang ada.

Kebijakan yang diambil oleh desa dengan cara memprioritaskan setiap kebijakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan yang ada di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan maupun pengawasan terhadap alokasi dana desa juga dibutuhkan untuk meminimalisir adanya penyelewangan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

2.4 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Maka berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Pemerintah dan aparat desa harus mampu mempertanggungjawabkan serta melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat dilihat dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga dana yang ada digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti

(2020) bahwa akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurodi dan Umami (2017), yang menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menduga ada pengaruh antara akuntabilitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₀₁ : Akuntabilitas alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

H_{a1} : Akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

2. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa berguna sebagai pemecah permasalahan yang ada di desa. Pemerintah Desa merupakan suatu instansi yang mempunyai wewenang untuk berdaulat dalam pembuatan kebijakan. Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya menuju masyarakat yang mandiri dan berkompeten. Selain pemberdayaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (BPS, 2020).

Kebijakan desa mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Kuswanti, 2020). Hal yang sama diungkapkan oleh Hadi (2019), bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Oleh karenanya hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₀₂ : Kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

H_{a2} : Kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

3. Pengaruh transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat

Pengelolaan keuangan dana desa maupun segala bentuk kebijakan yang diambil oleh desa wajib diketahui oleh publik dan tidak adanya kerahasiaan sedikitpun. Sari (2019), mengungkapkan bahwa terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan akses yang mudah merupakan salah satu bentuk kesejahteraan. Efendi dan Kurniawan (2019), menyatakan bahwa dengan adanya keterbukaan pemerintah desa terkait dengan dana desa akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sugista (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa. Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga hipotesis sebagai berikut:

H₀₃ :Transparansi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

H_{a3} :Transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, masyarakat secara langsung maupun melalui kelembagaan perwakilan masyarakat dapat ikut andil dalam kegiatan. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan terlibat sebagai pelaksana maupun melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh

Setiawina dan Indrayani (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal serupa diungkapkan oleh Siregar (2020) dalam penelitiannya bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

H₀₄ :Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Jambon

H_{a4} :Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jambon

5. Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat

Akuntabilitas sebagai bentuk kejelasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya atau ditujukan untuk orang yang membutuhkan termasuk golongan masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk monitoring dana yang telah diterima desa terhadap hasil kerja dari program desa yang telah ditentukan sebelumnya. Program tersebut tentunya dapat terealisasi dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa untuk menerapkan program-program yang harus diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa dituntut untuk transparan. Hal ini disampaikan oleh Utami dan Wardani (2020) yang menyatakan seiring dengan terbukanya pemerintah desa terhadap segala bentuk usulan yang disampaikan oleh masyarakat maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan informasi dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Hadi (2020), menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan

pada desa tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak adanya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016), menyatakan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ADD mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

H₀₅ : Akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jambon

H_{a5} : Akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jambon.

